

**IMPLEMENTASI LIKUIDASI KORPORASI DI INDONESIA:
KAJIAN AKUNTANSI DAN YURIDIS**

Nurul Hidayah¹, *Amrie Firmansyah²
^{1,2}Politeknik Keuangan Negara STAN

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 20 November 2020

Accepted: 08 December 2020

Published: 08 December 2020

Keywords:

Corporation, Liquidation, Accounting Standards

ABSTRACT

This study aims to analyze corporate liquidation accounting practices in Indonesia. The method employed is qualitative. The approach used in the study was interviews with two informants, namely accounting practitioners and legal experts. The data obtained from the two informants were analyzed based on suitability with theory, related literature both from the accounting and juridical sides. This study concludes that, in general, Law Number 40 of 2007 has provided guidelines regarding liquidation procedures and liquidator responsibilities, but Indonesia's financial accounting standards do not regulate guidelines for corporate liquidation. Based on this study's results, the Government needs to formulate a more comprehensive regulation on company liquidation. Also, the Indonesian Institute of Accountants needs to set financial accounting standards related to corporate liquidation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akuntansi likuidasi perusahaan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dengan dua informan yaitu praktisi akuntansi dan ahli hukum. Data yang diperoleh dari kedua informan dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan teori, literatur-literatur terkait baik dari sisi akuntansi dan yuridis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum UU Nomor 40 Tahun 2007 telah memberikan pedoman terkait prosedur likuidasi dan tanggung jawab likuidator, namun standar akuntansi keuangan di Indonesia tidak mengatur pedoman bagi likuidasi perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah perlu menyusun aturan yang lebih komprehensif dalam likuidasi perusahaan. Selain itu, Ikatan Akuntan Indonesia perlu mengatur standar akuntansi keuangan terkait dengan likuidasi perusahaan.

How to Cite:

Hidayah, Nurul, Amrie Firmansyah. Implementasi Likuidasi Korporasi di Indonesia: Kajian Akuntansi dan Yuridis. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15(2), 184-196. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.025>

Corresponding Author:

*amrie.firmansyah@gmail.com

ISSN

2302-1810 (online)

DOI:<https://doi.org/10.21009/wahana.15.025>

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan *International Financial Accounting Standard* (IFRS) dan *United States Generally Accepted Accounting Principle* (US GAAP), suatu korporasi secara umum menerapkan prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) dalam menjalankan bisnis dan menyusun laporan keuangannya. Namun terdapat perbedaan ketentuan antara IFRS dan US GAAP jika korporasi tidak menerapkan *prinsip going concern*. Berkaitan dengan ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) (2019) dengan mengadopsi IFRS telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1) tentang Penyajian Laporan Keuangan yang menyatakan bahwa korporasi sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha kecuali apabila manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan.

Apabila entitas menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas perlu mengungkapkan beberapa hal seperti dasar yang digunakan serta alasannya. Sebagaimana ketentuan IFRS, PSAK 1 tersebut tidak memberikan aturan secara spesifik terkait alternatif akuntansi yang harus digunakan jika terjadi kondisi seperti likuidasi. Adapun US GAAP telah mengatur masalah likuidasi secara lebih spesifik dengan *Accounting Standar Update* No.2013 (ASU 2013-07) yang ditetapkan oleh *Financial Accounting Standard Board* (FASB) tahun 2013 (www.iasplus.com). Secara umum, ASU 2013-07 mengharuskan entitas untuk

menggunakan akuntansi berbasis likuidasi untuk menyajikan laporan keuangan ketika telah ditetapkan bahwa likuidasi kemungkinan besar segera terjadi dalam waktu dekat (*imminent*), kecuali apabila likuidasi yang dilakukan telah direncanakan dan spesifik tercantum di dalam dokumen korporasi saat awal korporasi berdiri.

Perbedaan standar akuntansi tersebut menyebabkan penerapan akuntansi yang beragam dalam pelaksanaan likuidasi. Di Indonesia, isu likuidasi telah dialami oleh Perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perbankan dan banyak korporasi di berbagai sektor. Korporasi yang mengalami kegagalan atau tidak mampu menjalankan kewajibannya sehingga harus dipailitkan, menghentikan operasinya dan mengalami pembubaran. Dampak dari pembubaran tersebut harus dilakukan likuidasi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 142 ayat 2. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terdapat 77 Bank telah selesai likuidasi dan 25 Bank dalam proses likuidasi sejak 26 Januari 2006 sampai dengan 27 Januari 2020 (<https://lps.go.id>). Selain itu, salah satu perusahaan asuransi besar yang juga mengalami likuidasi adalah Bakrie Life yang telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 (<http://www.cnbcindonesia.com>). Adapun pedoman teknis terkait likuidasi di Indonesia diatur dalam Peraturan LPS Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank dan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi,

dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Penelitian sebelumnya yang membahas topik likuidasi korporasi dari sudut pandang akuntansi antara lain Gufron et al. (2019) yang menemukan bahwa Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima XI secara *best practices* mengikuti standar yang diatur secara internasional mengenai laporan keuangan basis likuidasi seperti diatur oleh FASB *Accounting Standard Codification Topic 2015* tentang *Liquidation Basis of Accounting*. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa belum adanya aturan basis likuidasi dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Penelitian lain dilakukan oleh Ashari & Nugrahanti (2018) menyimpulkan bahwa LPS telah menerapkan akuntansi berbasis likuidasi yang sebagian telah memenuhi ASU 2013-07 terkait pengukuran aset dan kewajiban. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa masih terdapat keterbatasan terkait laporan aktiva bersih dan perubahan aktiva bersih dalam proses likuidasi yang belum memenuhi ASU 2013-07.

Penelitian lainnya yang mengulas likuidasi perusahaan dari sudut pandang bidang hukum seperti yang dilakukan oleh Tyas et al. (2020) dan Ikhrami (2017). Sementara itu, penelitian di bidang akuntansi yang mendekati ulasan tentang likuidasi perusahaan adalah penelitian yang mengulas kesulitan keuangan perusahaan seperti yang dilakukan oleh Mahaningrum & Yolando & Firmansyah (2019), Ratna & Marwati (2018), Nugroho & Firmansyah (2017). Kesulitan keuangan diakibatkan oleh perusahaan gagal

dalam mengelola bisnis perusahaan sehingga perusahaan akan mengalami kepailitan atau kebangkrutan (Yolando & Firmansyah, 2019). Selain itu, penelitian lainnya mengulas merger pada perusahaan seperti Perwito et al. (2020), Suhanda et al. (2019). Merger terjadi ketika perusahaan mengambil alih operasi perusahaan target, dan perusahaan target dibubarkan (Beams et al., 2018).

Masih jarangnyanya penelitian di bidang akuntansi yang mengulas likuidasi perusahaan mengakibatkan topik tersebut penting untuk diulas dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengulas praktik likuidasi korporasi dari sudut pandang akuntansi keuangan. Gufron et al. (2019) hanya mengulas konsep likuidasi korporasi dengan menggunakan satu data perusahaan dengan menggunakan dasar literatur dalam mengulas permasalahan penelitian. Sementara itu, penelitian ini mengulas likuidasi korporasi dengan dukungan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang menguasai praktis likuidasi dari sudut pandang akuntansi dan sudut pandang hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengulas likuidasi korporasi lebih komprehensif dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh Gufron et al. (2019).

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam pengembangan akuntansi keuangan untuk likuidasi korporasi baik secara akademis maupun secara praktis, mengingat standar akuntansi keuangan di Indonesia masih belum mengatur praktik ini secara spesifik. Selain itu, dari peraturan perundangan di Indonesia belum

mengatur praktik likuidasi korporasi secara detail. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam ulasan topik likuidasi korporasi di Indonesia. Penelitian ini terdiri dari lima bagian yaitu pendahuluan yang berisi fenomena penelitian, masalah penelitian, sejauh mana penelitian terkait dengan topik likuidasi korporasi telah dilakukan. Bagian kedua mengulas tinjauan literatur yang mengulas teori-teori terkait dengan likuidasi korporasi. Bagian selanjutnya metode penelitian, hasil, dan pembahasan dan kesimpulan.

TINJAUAN TEORI

Garcia & Woelfel (1994) membagi likuidasi menjadi tiga karakteristik. Pertama, realisasi kas dengan menjual kepemilikan saham, obligasi, atau komoditas, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menghindari kerugian akibat harga yang lebih rendah. Kedua, penutupan bisnis dengan mengonversi aset perusahaan untuk mendapatkan kas dan mendistribusikan kas sesuai dengan urutan preferensinya. Ketiga, prosedur yang dilakukan untuk debitur yang mengalami kepailitan dengan melakukan realisasi aset dan kewajiban bukan untuk kelanjutan bisnis. Sementara itu, Beams et al. (2018) menyatakan bahwa likuidasi korporasi dilakukan oleh perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan akibat adanya tuntutan dari kreditur karena perusahaan tersebut tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Dalam proses likuidasi terdapat *trustee* (kurator) memiliki tugas dalam proses konversi aset korporasi menjadi kas, dan

mendistribusikannya sesuai dengan prioritas klaim.

Likuidasi korporasi dari sudut pandang hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Pasal 142 ayat 1 dan 2 UUPT mengatur bahwa likuidasi perusahaan wajib dilaksanakan jika suatu perusahaan mengalami pembubaran yang terjadi berdasarkan keputusan RUPS karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau ditetapkan oleh pengadilan. Selain itu, likuidasi perusahaan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perusahaan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, harta pailit perusahaan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, dan dicabutnya izin usaha perusahaan tersebut yang mewajibkan perusahaan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam UUPT tersebut juga mengatur bahwa proses likuidasi korporasi dapat dilaksanakan oleh likuidator atau kurator. Selama proses likuidasi perusahaan hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan penyelesaian semua urusan dalam rangka likuidasi. Proses likuidasi diawali dengan penunjukan likuidator melalui RUPS atau penetapan oleh pengadilan niaga.

Di dalam pasal 152 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa likuidator bertanggung jawab kepada RUPS dan pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perusahaan yang dilakukan. Pasal 142 ayat 3 UUPT mengatur

jika RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator. Pasal 143 ayat 2 UUPT menjamin bahwa selama proses likuidasi Perseroan tidak kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan namun sejak saat pembubaran dengan ketentuan bahwa setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.

Pasal 144 ayat 1 UUPT memberikan kesempatan bagi Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih untuk dapat mengajukan usul pembubaran perseroan dengan syarat mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara. Setelah ditetapkan dalam keputusan RUPS maka pembubaran perusahaan dapat dimulai. Dalam Pasal 145 ayat 2 UUPT, apabila pembubaran terjadi karena jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, penunjukan likuidator melalui RUPS dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir. Dalam Pasal 145 ayat 3 UUPT mengatur bahwa setelah jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, Direksi dilarang untuk melakukan perbuatan hukum baru atas nama perusahaan. Pasal 146 ayat 1 UUPT memberikan opsi bagi Pengadilan Negeri untuk dapat membubarkan perusahaan berdasarkan permohonan kejaksaan, permohonan pihak yang berkepentingan atau permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris.

Pasal 147 UUPT menjelaskan kewajiban likuidator untuk memberitahukan pembubaran perusahaan kepada semua kreditur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran. Kreditur mendapat fasilitas pengajuan tagihan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman tersebut. Pasal 148 UUPT menyatakan bahwa konsekuensi jika pemberitahuan kepada kreditor tidak dilakukan maka pembubaran tidak berlaku bagi pihak ketiga dan likuidator secara tanggung renteng dengan perusahaan bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga.

Adapun kewajiban likuidator dalam melakukan penyelesaian harta kekayaan perusahaan dalam proses likuidasi dijelaskan dalam pasal 149 ayat 1 UUPT yaitu meliputi pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perusahaan, pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, pembayaran kepada para kreditor, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembebasan kekayaan.

Sementara itu dari sudut pandang akuntansi, pengaturan likuidasi perusahaan merujuk pada FASB *Accounting Standards Codification Topic 205 tentang Liquidation Basis of Accounting*. Standar tersebut mensyaratkan entitas untuk menyiapkan laporan keuangan basis likuidasi ketika likuidasi sudah dekat atau mungkin segera terjadi (FASB *Accounting Standards Codification*, 2013). Likuidasi kemungkinan akan segera terjadi jika

salah satu hal ini terpenuhi yaitu (a) rencana likuidasi disetujui oleh otoritas yang berwenang; dan (b) rencana likuidasi terjadi karena adanya faktor lain seperti kebangkrutan. Apabila rencana likuidasi telah dituangkan dalam dokumen awal pendirian suatu entitas, akuntansi basis likuidasi hanya diterapkan jika rencana likuidasi berbeda dengan rencana likuidasi yang dicantumkan secara spesifik pada dokumen pendirian tersebut. Laporan keuangan yang disusun menggunakan akuntansi basis likuidasi harus menyajikan informasi yang relevan tentang sumber daya yang diharapkan entitas dalam likuidasi dengan mengukur dan menyajikan aset sebesar jumlah uang tunai yang diharapkan dari likuidasi. Entitas harus mengakui dan mengukur kewajiban yang harus diselesaikan dan tidak boleh berasumsi bahwa entitas akan dibebaskan dari kewajiban tersebut baik secara yuridis maupun secara pribadi oleh kreditur. Biaya yang diharapkan akan terjadi dan pendapatan yang diharapkan untuk diperoleh selama likuidasi, termasuk biaya yang terkait dengan penjualan atau penyelesaian aset dan liabilitas perlu disajikan secara terpisah. *FASB* juga mensyaratkan pengungkapan tentang rencana likuidasi entitas, metode dan asumsi signifikan yang digunakan untuk mengukur aset dan liabilitas, jenis dan jumlah biaya dan pendapatan yang diperoleh, dan jangka waktu yang diharapkan dari proses likuidasi.

Entitas mengkonversi asetnya menjadi kas atau aset lain dan menyelesaikan kewajibannya dengan kreditur setelah berhentinya semua operasi bisnis suatu entitas. Sisa kas atau aset lainnya akan didistribusikan kepada investor atau pihak lain yang berhak. Likuidasi dapat bersifat

wajib atau sukarela. Pembubaran suatu entitas sebagai akibat adanya akuisisi oleh entitas lain atau bergabung ke dalam entitas lain secara keseluruhan dan dengan harapan untuk melanjutkan bisnisnya tidak memenuhi syarat sebagai likuidasi. Entitas harus menyajikan perubahan net aset selama periode likuidasi disajikan dalam "*Statement of Changes in Net Assets in Liquidation*" dan saldo net set pada akhir periode pelaporan dalam "*Statement of Net Assets in Liquidation*" (*FASB Accounting Codification*, 2013).

Beams et al. (2018) menyatakan bahwa perusahaan dianggap pailit ketika tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo, atau ketika total utangnya melebihi nilai wajar asetnya. Ketidakmampuan melakukan pembayaran tepat waktu disebut sebagai insolvensi ekuitas. Total hutang yang dimiliki perusahaan melebihi nilai wajar dari total aset disebut sebagai kebangkrutan. Kebangkrutan ini akan menyebabkan adanya proses likuidasi atau reorganisasi. Praktik likuidasi akan ditunjuk seorang wali amanat untuk menjual aset individu atau perusahaan dan membayar klaim kepada kreditur. Apabila debitur mengalami likuidasi maka perusahaan akan menggunakan akuntansi basis likuidasi dengan menyajikan *Statement of Affairs* dan *Statement of Realization and Liquidation*. Disisi lain, debitur dimungkinkan mengalami reorganisasi akan menggunakan *Fresh-Start Accounting*.

Suatu entitas harus menyiapkan laporan keuangan basis likuidasi ketika likuidasi sudah dekat kecuali likuidasi mengikuti rencana likuidasi yang ditentukan dalam dokumen yang

mengatur entitas pada awal pendirian entitas. Likuidasi akan terjadi ketika salah satu dari kondisi ini terjadi. Pertama, rencana likuidasi telah disetujui oleh pihak yang berwenang (pemegang saham/otoritas pemerintah. Kedua, rencana likuidasi karena adanya faktor lain (misalnya, kebangkrutan).

Suatu entitas akan menganggap bahwa rencana likuidasi berbeda dengan rencana yang ditentukan dalam dokumen yang mengatur entitas pada saat pendirian dalam hal entitas dipaksa untuk melepaskan asetnya dengan imbalan yang tidak sesuai dengan nilai wajar aset tersebut, atau ada perbedaan tanggal akan dimulainya suatu likuidasi. Entitas juga harus mengakui item-item lain yang sebelumnya tidak diakui (misalnya, merek dagang) tetapi diharapkan untuk dijual untuk likuidasi dalam rangka penyelesaian kewajiban dengan syarat item tersebut dapat diketahui secara agregat. Suatu entitas harus memperoleh estimasi biaya untuk pelepasan aset yang diharapkan dijual dalam likuidasi dan menyajikan biaya-biaya tersebut secara terpisah dari aset tersebut. Suatu entitas akan dikenakan biaya yang akan timbul dan pendapatan yang diharapkan akan diperoleh (misalnya, biaya penggajian atau pendapatan dari pesanan yang sudah ada sebelumnya yang harus dipenuhi oleh entitas selama likuidasi) sampai akhir likuidasinya.

Secara umum aset yang akan disajikan dalam laporan keuangan basis likuidasi diukur pada nilai wajar aset yang akan dilepaskan dalam rangka likuidasi tersebut. Kemudian pada setiap tanggal pelaporan, suatu entitas akan mengukur kembali asetnya yang diharapkan untuk dijual

yang sebelumnya tidak diakui, kewajiban, biaya akrual atau pendapatan lain untuk mencerminkan perubahan aktual atau estimasi nilai tercatat sejak tanggal pelaporan sebelumnya.

Entitas yang menerapkan akuntansi basis likuidasi setidaknya harus menyajikan (1) *Statement of Changes in Net Assets in Liquidation* dan (2) *Statement of Net Assets in Liquidation*. Pernyataan awal perubahan aset neto dalam likuidasi hanya akan menyajikan perubahan dalam aset bersih yang terjadi selama periode sejak likuidasi sudah benar-benar dekat. Informasi yang harus ada dalam pengungkapan akuntansi basis likuidasi setidaknya memuat (1) Pernyataan bahwa laporan keuangan disusun dengan menggunakan akuntansi basis likuidasi, termasuk fakta dan keadaan di sekitar penerapan akuntansi basis likuidasi dan penentuan entitas bahwa likuidasi sudah dekat; (2) Deskripsi rencana likuidasi, termasuk cara yang diharapkan akan digunakan melepaskan aset atau item lain yang sebelumnya tidak diakui, cara yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban, dan tanggal yang diharapkan di mana entitas dapat menyelesaikan likuidasi; (3) Metode dan asumsi signifikan yang digunakan untuk mengukur aset dan liabilitas, termasuk mengikutsertakan setiap perubahan selanjutnya pada metode tersebut dan asumsi; dan (4) Jenis dan jumlah biaya dan pendapatan yang diperoleh dalam laporan net aset dalam likuidasi dan periode di mana biaya-biaya tersebut diharapkan akan dibayar atau

pendapatan akan diperoleh.

Selanjutnya, Gufron et al. (2019) menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia yang melakukan likuidasi usahanya menerapkan prosedur yang lebih detail dibandingkan dengan UUPT. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia belum mengatur laporan keuangan basis likuidasi korporasi sehingga mengakibatkan perusahaan di Indonesia mengikuti *best practices* sesuai dengan standar yang diatur secara internasional seperti *FASB Accounting Standards Codification Topic 205* tentang *Liquidation Basis of Accounting*. Oleh karena itu, perusahaan di Indonesia dapat melaporkan laporan posisi keuangan kedalam basis likuidasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Masih terbatasnya penelitian yang mengulas likuidasi korporasi menjadi alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian Gufron et al. (2019). Penelitian tersebut hanya menggunakan *content analysis* dan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara yang dilakukan kepada dua informan yaitu praktisi akuntansi dan ahli hukum yang diharapkan dapat memberikan ulasan yang lebih komprehensif. Informan pertama adalah praktisi akuntansi yang memahami standar akuntansi keuangan di Indonesia, konsultan di bidang akuntansi dan dosen akuntansi keuangan. Informan kedua adalah praktisi di bidang hukum yang merupakan konsultan hukum dan memiliki

sertifikasi likuidator di Indonesia. Oleh karena itu, kualifikasi kedua informan tersebut dapat memenuhi elemen-elemen validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Afiyanti, 2008).

Tujuan wawancara dengan praktisi akuntansi dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait penerapan akuntansi basis likuidasi dan komponen yang disajikan dalam laporan keuangan basis likuidasi. Sementara itu, tujuan wawancara dengan ahli hukum dilakukan untuk mengetahui praktik prosedur likuidasi, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam likuidasi dan status hukum perusahaan dalam likuidasi. Selanjutnya, data hasil wawancara tersebut dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan literatur-literatur terkait baik dari sisi akuntansi maupun dari sisi yuridis. Literatur yuridis bersifat mendukung analisis dan literatur dari sisi akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yuridis praktik likuidasi perusahaan di Indonesia sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007

Berdasarkan analisis perbandingan praktik pelaksanaan likuidasi di Indonesia dengan UUPT telah mengatur prosedur pelaksanaan likuidasi. Namun terdapat beberapa hal yang tidak dijelaskan dalam UU 40 tahun 2007. Pertama, persiapan likuidasi. Sebelum pelimpahan tanggung jawab kepada likuidator, korporasi memiliki tanggung jawab dalam persiapan pelaksanaan likuidasi seperti membuat daftar kreditur, membuat daftar aset

dan liabilitas, membuat laporan keuangan, bekerja sama dengan likuidator untuk membantu pelaksanaan tugas likuidator; menyerahkan dokumen-dokumen maupun catatan yang terkait dengan likuidasi serta hadir dalam persidangan sebagaimana dibutuhkan (Beams et al., 2018).

Kedua, perbedaan peran dan tanggung jawab antara likuidator dengan kurator. Pasal 142 ayat 2 poin a UUPT menyebutkan bahwa likuidasi dapat dilakukan oleh likuidator atau kurator. Secara rinci kewajiban likuidator dijelaskan dalam Pasal 149 ayat 1, sedangkan kewajiban kurator tidak disebutkan secara jelas pada UUPT tersebut. Dalam praktiknya, likuidator dan kurator memiliki tanggung jawab yang sama untuk melakukan inventarisasi atas utang dan kekayaan perusahaan, melakukan pengumuman likuidasi kepada kreditur, melakukan pembayaran kepada kreditur dan membagikan sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Adapun perbedaan tanggung jawab likuidator dan kurator yaitu terkait cara penyelesaian harta kekayaan sisa likuidasi. Kurator wajib melakukan penyelesaian harta kekayaan sisa hasil likuidasi dengan melakukan penjualan aset atau barang lainnya kemudian membagikan dalam bentuk tunai kepada pemegang saham. Di sisi lain, likuidator dapat membagikan hasil kekayaan sisa likuidasi dalam bentuk aset secara pro rata atau dalam bentuk tunai sesuai kesepakatan.

Ketiga, prosedur pelepasan aset dan pembayaran kreditur. Salah satu tahap dalam likuidasi adalah penyelesaian harta kekayaan yang meliputi identifikasi harta kekayaan, pembayaran kepada kreditur dan pembayaran

sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Proses pembayaran ini pada praktiknya harus memperhatikan jenis kreditur yang mendapat prioritas pembayaran. Namun dalam UUPT tidak menjelaskan urutan prioritas kreditur dalam likuidasi. Pada praktiknya likuidator melakukan pembayaran pertama kepada kreditur preferen, pembayaran kedua kepada kreditur separatis, dan pembayaran terakhir kepada kreditur kongruen.

Keempat, instansi Pemerintah. Beberapa instansi pemerintah terlibat dalam proses likuidasi misalnya Kementerian Hukum dan HAM, namun UUPT tidak menjelaskan pihak mana saja yang terlibat dalam proses likuidasi apa peran masing-masing pihak tersebut. Kelima, dokumen terkait likuidasi. Dokumen dan atau laporan yang harus sebagai syarat persiapan, pelaksanaan dan berakhirnya likuidasi juga tidak disebutkan. Keenam, pedoman penyusunan laporan keuangan likuidasi. UUPT tidak menjelaskan laporan keuangan yang harus disajikan oleh perseroan dalam likuidasi, pihak yang Menyusun laporan keuangan dan pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disusun.

Praktik pelaksanaan likuidasi di Indonesia secara umum telah mengikuti prosedur likuidasi dalam UUPT karena likuidasi terjadi atas adanya pembubaran perseroan melalui RUPS atau putusan pengadilan dan RUPS dengan agenda pembubaran PT sekaligus menunjuk likuidator. Selain itu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran, likuidator melakukan pengumuman di surat kabar dan Berita Negara RI atas likuidasi

perseroan; dan membuat laporan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang pembubaran perseroan. Setelah itu, Menteri Hukum dan HAM mencatat perseroan “dalam likuidasi”. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman kreditur dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Selanjutnya, likuidator melakukan pembayaran kepada kreditur dan pemegang saham dan likuidator memberitahukan hasil akhir likuidasi dan menteri mengumumkan bahwa status badan hukum perseroan telah berakhir.

Analisis Penerapan Akuntansi Basis Likuidasi di Indonesia

Standar Akuntansi di Indonesia tidak mengatur pedoman akuntansi bagi perseroan yang mengalami likuidasi. Oleh karena itu, praktik perlakuan akuntansi bagi perseroan dalam likuidasi pun dapat berbeda antar perseroan. Perubahan basis akuntansi dari asumsi *going concern* menjadi basis likuidasi dilakukan apabila perusahaan dimungkinkan akan berhenti beroperasi dalam waktu dekat. Penerapan akuntansi basis likuidasi tidak dilakukan dalam hal perusahaan melakukan peleburan atau reorganisasi di kemudian hari. *Best Practices* penerapan akuntansi basis likuidasi mengacu pada standar akuntansi basis likuidasi US GAAP yaitu FASB *Accounting Standards Codification Topic 205* tentang *Liquidation Basis of Accounting*. Terdapat beberapa komponen yang harus disajikan dalam *best practices* akuntansi basis likuidasi. Pertama, *Statement of Changes in Net Assets in Liquidation*, merupakan laporan

menyajikan perubahan net aset selama periode likuidasi yang tersedia untuk didistribusikan kepada investor. Kedua, *Statement of Net Assets in Liquidation* merupakan laporan menyajikan saldo net aset pada tanggal tertentu yang tersedia untuk didistribusikan kepada investor.

Ketiga, *Statement of Affairs*, merupakan dokumen hukum yang disiapkan untuk pengadilan dalam bentuk laporan keuangan yang menekankan nilai likuidasi dan memberikan informasi yang relevan bagi likuidator dalam melikuidasi perseroan. Laporan ini juga menyediakan informasi yang mungkin berguna bagi kreditor dan pengadilan. Aset diukur pada nilai realisasi bersih yang diharapkan dan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaannya untuk *fully secured, partially secured, priority and unsecured creditors*. Kewajiban juga diklasifikasikan berdasarkan *fully secured, partially secured, priority and unsecured*. Kreditur dengan kategori *fully secured* contohnya adalah *mortgage payable* dengan jaminan penuh; *priority secured* termasuk didalamnya pajaka, utang gaji, beban administrasi dan *fee* likuidator, sedangkan *unsecured creditor* contohnya utang kepada bank tanpa jaminan. Keempat, *Statement of Realization and Liquidation*, merupakan laporan yang menunjukkan kemajuan dari proses likuidasi yang sekaligus memberikan informasi atas kinerja likuidator kepada pengadilan dan kreditor.

Analisis Hubungan Antara Sisi Hukum dengan Sisi Akuntansi pada Pelaksanaan Likuidasi

Pada dasarnya mekanisme likuidasi memiliki dua tujuan utama yaitu berakhirnya status badan hukum suatu perseroan dan berakhirnya praktik akuntansi (Beams et al., 2018). Oleh karena itu, setelah proses likuidasi maka saldo aset, kewajiban maupun ekuitas perseroan dalam laporan keuangan seharusnya telah habis. Aspek akuntansi dan aspek hukum terkait dengan likuidasi seharusnya saling terkait, namun pada pelaksanaannya likuidator selaku pihak yang paling penting selama proses likuidasi seringkali tidak memahami salah satu aspek tersebut dalam melakukan tugas likuidasi.

Terdapat beberapa hubungan sisi hukum dan akuntansi dalam proses likuidasi. Pertama, jangka waktu penetapan akuntansi basis likuidasi. Berdasarkan UUPT, likuidasi hanya dilakukan jika suatu perseroan mengalami pembubaran. Pada saat pembubaran melalui RUPS maupun putusan pengadilan yang sekaligus dilakukan penunjukan likuidator, sejak tanggal tersebut Akuntansi basis likuidasi diterapkan. Baik sisi yuridis maupun sisi akuntansi, perseroan mengalami likuidasi jika pembubaran perusahaan dimaksudkan untuk tidak melanjutkan operasi bisnisnya. Apabila suatu perseroan mengalami pembubaran karena akan diakuisisi atau melakukan penggabungan dengan entitas lain maka tidak termasuk dalam definisi likuidasi (Suhanda et al., 2019).

Kedua, penyelesaian harta kekayaan. Dalam melakukan pembayaran kepada kreditor, likuidator melakukan pembayaran sesuai urutan klasifikasi kreditor. Terdapat perbedaan istilah dalam hukum dan akuntansi. Klasifikasi kreditor dari sisi hukum terdiri dari (a) kreditor preferen

meliputi pajak, gaji pegawai dan *fee* likuidator; (b) kreditor separatis yaitu pemegang hak jaminan kebendaan; dan (c) kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak mendapat prioritas seperti pemegang saham biasa (Morris, 2018). Adapun dari sisi akuntansi kreditor diklasifikasikan menjadi *fully secured, partially secured, priority and unsecured creditors* (Beams et al., 2018).

Ketiga, penyusunan laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia maupun UUPT tidak menjelaskan secara teknis penyusunan laporan keuangan bagi perseroan yang mengalami likuidasi. Oleh karena itu, tanggung jawab perusahaan dan tanggung jawab likuidator dalam menyusun laporan keuangan dengan basis likuidasi merujuk pada *best practices* akuntansi basis likuidasi yaitu perseroan harus menyusun neraca pada tanggal pengajuan pembubaran, dan menyusun *Statement of Affairs* sebagai dokumen yang relevan menyajikan informasi keuangan kepada pengadilan maupun likuidator untuk menjalankan likuidasi (Beams et al., 2018; Gufron et al., 2019). Selanjutnya, likuidator akan menyusun catatan akuntansi baru. Pada praktiknya, likuidator dapat menunjuk akuntan perusahaan atau akuntan eksternal untuk melakukan praktik akuntansi. Aset dicatat pada buku likuidator pada nilai buku, bukan pada nilai yang dapat direalisasi yang diharapkan, karena subjektivitas yang terlibat dalam memperkirakan jumlah yang dapat direalisasi pada saat pengarsipan. Akun kontra aset dihilangkan dari buku kreditor karena akun-akun tersebut tidak digunakan dalam kasus

likuidasi dan catatan dibuat sesederhana mungkin. Selanjutnya, likuidator menyusun *Statement of Realization and Liquidation* untuk menyajikan kemajuan proses likuidasi. Seluruh pengeluaran kas perlu mendapat persetujuan pengadilan sehingga penyajian laporan keuangan ini sangat bermanfaat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum UUPT telah memberikan pedoman terkait prosedur likuidasi dan tanggung jawab likuidator secara rinci. Namun terdapat beberapa hal terkait likuidasi yang perlu dijelaskan lebih lanjut yaitu (a) peran Perseroan dalam persiapan likuidasi; (b) Perbedaan peran dan tanggung jawab antara likuidator dengan kurator; (c) Prosedur pelepasan aset dan pembayaran kreditur; (d) peran instansi pemerintah; (e) dokumen terkait likuidasi; dan (e) pedoman penyusunan laporan keuangan perusahaan dalam likuidasi.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia tidak mengatur pedoman akuntansi bagi perseroan yang mengalami likuidasi. Pada praktiknya, perusahaan dalam likuidasi menggunakan akuntansi basis likuidasi dalam penyajian laporan keuangannya dengan merujuk pada *best practices* akuntansi basis likuidasi yaitu *FASB Accounting Standards Codification Topic 205*. Tujuan utama likuidasi yaitu berakhirnya status badan hukum suatu perseroan dan berakhirnya praktik akuntansi. Pada praktiknya aspek hukum dan akuntansi pada proses likuidasi saling berkaitan yaitu (a) Penerapan akuntansi basis likuidasi hanya dilakukan pada perusahaan yang mengalami

pembubaran (tidak melanjutkan operasi) dan dimulai sejak adanya penunjukan likuidator; (b) pembayaran kreditur dilakukan dengan memperhatikan urutan klasifikasi kreditur; dan (c) Penyusunan Laporan Keuangan.

Beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya sehubungan dengan pelaksanaan likuidasi perusahaan di Indonesia. Pemerintah perlu mengatur pedoman terkait komponen-komponen yang perlu disajikan laporan keuangan yang harus disusun oleh perusahaan dalam likuidasi. Ikatan Akuntan Indonesia perlu memberikan panduan dalam standar akuntansi keuangan terkait dengan penerapan akuntansi untuk likuidasi perusahaan. Penelitian ini hanya melakukan wawancara dengan ahli hukum dan praktisi akuntansi. Penelitian selanjutnya dapat melakukan wawancara dengan likuidator dan anggota praktisi akuntansi lainnya untuk mendapatkan data dan ulasan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (2008). Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2), 137-141.
- Ashari, H., & Nugrahanti, T.P. (2018). Metode likuidasi bank pada bank perkreditan rakyat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 333-348.
- Beams, F.A., Anthony, J.H., Bettinghaus, B., & Smith, K.A. (2018). *Advanced accounting thirteenth edition*. United Kingdom: Pearson.

- FASB Standard Codification. (2013). Presentation of Financial Statements (Topic 205) Liquidation Basis of Accounting. FASB of the Financing Accounting Foundation.
- Garcia, G. G. M. F. L., & Woelfel, C. J. (1994). *Encyclopedia of banking & finance tenth edition*. Chicago: Probus Publishing Company.
- Gufron, A., Firmansyah, A., & Firdaus, F.A. (2019). Analisis Akuntansi Untuk Likuidasi Korporasi Pada Reksa Dana Terproteksi Tram Terproteksi Prima Xi. In *Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, 1 (1), 049-056.
- IAI. (2019). *PSAK 1 : penyajian laporan keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikhrami, Y. (2017). *Pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas yang diikuti dengan Likuidasi oleh likuidator berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Tesis: Magister Kenotariatan, Universitas Andalas.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2019). *Bank Yang Dilikuidasi*.
- Mahaningrum, A. A. I. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Pengaruh rasio keuangan pada financial distress. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1969-1984.
- Moris, C. (2018). *Analisis pembagian piutang debitur pailit saat kedudukan boedel/harta pailit tidak cukup (studikamus putusan pengadilan niaga nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi/Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Tesis: Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh financial distress, real earnings management dan corporate governance terhadap tax aggressiveness. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 17-36.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah*.
- Perwito, Wibowo, L. A., & Hamdani, D. (2020). Penciptaan nilai perusahaan: spesial isu merger dan akuisisi perusahaan publik di Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 85-93.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suhanda, N. H., Hidayat, A. N., & Firmansyah, A. (2019). Firm value and performances in merger policy: evidence from Indonesia. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23 (2), 1-12.
- Tyas, Y. R., Ismiyati, & Budiharto. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Proses Likuidasi Bank Perusahaan Daerah (Studi BPR Bungbulang Garut). *Law, Development & Justice Review*, 3 (2), 196-211.
- Yolando, R., & Firmansyah, A. (2019). Evaluasi kondisi financial distress pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman di Indonesia. *Jurnal Bisnis Net*, 2(2), 57-76.
- <https://www.iasplus.com/en/publications/us/heads-up/2013/hu-private-company-decision-making> diakses tanggal 26 Agustus 2020.
- <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190410103214-21-65643/wah-lama-tak-berkabar-kasus-bakrie-life-bangkit-dari-kubur> diakses tanggal 10 Mei 2020.
- <https://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi> diakses tanggal 26 September 2020.